

# **Sanksi Hukum Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Ditengah Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**

**Samsul Huda**

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
samsulhuda@stihzainulhasan.ac.id

**Sofiaturohmah**

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo  
sofiaturrohmah@stihzainulhasan.ac.id

## ***Abstract***

*In the Covid-19 regulation, there are many community activities that are restricted by the government, postponed or even stopped. This pandemic situation also has implications for the implementation of marriages and has an impact on the wedding party support industry. In this Pandemic period, those who force themselves to hold wedding receptions are required to follow the rules that have been in effect and always heed the health protocols. If you do not comply and violate it, the event will be disbanded and will be subject to sanctions.*

*To answer the above problems, the authors use normative or library research methods, namely reading and taking notes and processing research materials. So the author conducts research related to the subject matter with the source of legal material, and the research method used is normative legal research that departs from the existence of statutory regulations.*

*The purpose of this study is to find out the forms of violations of the implementation of ceramics in the midst of the Covid-19 Pandemic, as well as the legal consequences of violating marriage parties during the Covid-19 pandemic.*

*Marriage is a sacred thing for human life, not a few people, both young and old, want to immediately carry out a marriage or marriage contract and its reception, due to the number of community activities that are limited by the Government due to the Corona Disease 2019 virus, the implementation of wedding parties is also limited.*

**Keyword:** *Offense, Marriage, Covid-19*

## **Abstrak**

Dalam Peraturan Covid-19 terdapat banyak sekali kegiatan masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan Pandemi ini juga membawa implikasi terhadap penyelenggaraan perkawinan dan berpengaruh terhadap industri pendukung pesta perkawinan. Di masa Pandemi ini yang memaksakan diri untuk tetap menggelar resepsi perkawinan diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah berlaku dan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Jika tidak mematuhi dan melanggarnya maka acara itu akan di bubarkan serta akan dikenakan sanksi. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan

yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi penulis melakukan penelitian berkaitan pokok permasalahan dengan sumber bahan hukum, serta Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran penyelenggaraan keramaian di tengah Pandemi Covid-19, serta akibat hukum dari pelanggaran pesta perkawinan di masa pandemi Covid-19. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi kehidupan manusia, tidak sedikit orang, baik yang tua ataupun yang muda ingin segera melaksanakan perkawinan atau akad nikah beserta resepsinya, dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat yang dibatasi oleh Pemerintah disebabkan adanya virus Corona Disease 2019, maka dibatasi pula penyelenggaraan pesta perkawinan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Perkawinan, Covid-19

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum. Hukum dibuat sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Dalam pembentukannya, sudah sepatutnya produk hukum dibuat berdasarkan dari kumpulan pemikiran yang rasional dan mendalam sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan itu ditegakkan. Hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yaitu peraturan Perundang-undangan.

Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori yang memisahkan antara hukum dan moral. Apa yang tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa, dan sudah tentu harus ditegakkan meskipun seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Karena sifatnya itulah, produk hukum yang buruk tetaplah disebut hukum yang sah jika tidak melanggar konstitusi.

Karantina kesehatan sendiri merupakan sebuah peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan sendiri merupakan cara yang efektif di saat terjadi kedaruratan bencana seperti wabah yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk-keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Munculnya wacana Kekarantinaan Kesehatan disebabkan adanya Pandemi yang terjadi di dunia saat ini yaitu sebuah penyakit yang dinamai Corona Virus Disease (COVID) 19. Para pakar berkata bahwa COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit yang di timbulkan oleh virus yang mereka namai SARS-CoV-2, yakni virus baru yang berasal dari keluarga virus Corona. Virus ini adalah virus yang baru dikenal dan seperti virus Corona yang lain, ia menyebar dan menular serta menyerang siapa aja. Virus ini pertama kali ditemukan di wuhan pada bulan Desember 2019<sup>2</sup>.

Pada awal Desember ditemukan 50 kasus infeksi pernafasan (pneumonia). Hal ini salah satunya disebabkan karena penyakit ini dapat dibawa oleh hewan-hewan yang dijual di pasar tersebut seperti kelelawar, anjing, ular dan lain sebagainya. Namun lambat laun, ternyata banyak ditemukan kasus seseorang yang tidak makan-makanan dari Pasar Hunan di Wuhan terinfeksi virus ini.

Saat itulah disimpulkan bahwa virus ini dapat menyebar melalui droplet (partikel), ketika manusia saling melakukan kontak (komunikasi) satu sama lain. Perlahan-lahan, virus ini mengakibatkan 8.000 kematian dan ratusan ribu individu terinfeksi dalam 50 (lima puluh) hari pertama pasca ditetapkannya infeksi tersebut oleh Pemerintah China. Akhirnya, dalam waktu sekejap saja, infeksi virus ini menyebar ke lebih dari 100 (seratus) negara di dunia. karena ia merupakan virus baru, maka obat penangkalnya yang manjur saat ini masih belum ditemukan, sehingga untuk menangkalnya, manusia di tuntutan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mentalnya serta berusaha sedapat mungkin menghindari kontak fisik paling tidak dalam jarak satu meter atau dua meter. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada kelompok usia 45-59 tahun atau orang dengan penyakit tertentu.

Aliran positivisme dan legisme, yang mengedepankan Undang-Undang tertulis, kaum positivis hukum dengan tegas memisahkan hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada, pemisahan antara wilayah kontemplatif dan wilayah empiris,

akan tetapi dalam kerangka pemikiran hukum aliran positivis tetap dikategorikan sebagai aliran filsafat dalam hukum, dengan metode mereka sendiri yang khas dan dipengaruhi oleh cara berpikir empirisme. Hal tersebut menjelaskan bahwa produk hukum seperti Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan ini merupakan bukti empiris yang selama ini telah dilakukan kajian empiris baik oleh pakar-pakar hukum dan pakar-pakar di bidang kesehatan.

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, Corona Ujian Tuhan, Tangerang Selatan: Lentara Hati,2020, h.2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, sesuai dengan pasal 55-59, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar<sup>3</sup>. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa contoh karantina atau isolasi atau pembatasan negara lain terhadap beberapa penyakit. Sebagai contoh yaitu di Amerika ketika kasus Ebola merebak tahun 2014, pemerintah melarang di 18 negara bagian untuk menerima kedatangan para imigran atau warga negara asing yang berasal dari daerah Afrika Barat. Lalu kemudian pada tahun 2019, Pemerintah memerintahkan warga untuk tidak mengunjungi tempat-tempat publik, bagi warga yang belum melakukan vaksinasi measles.

Untuk keadaan seperti sekarang ini, Presiden Trump melarang penuh adanya imigran atau warga negara asing yang berasal dari China dan Iran untuk datang ke Amerika. Hal ini juga berlaku bagi seluruh warga negara Amerika yaitu dilarang untuk pergi ke tempat-tempat di negara bagian dan negara-negara yang jumlah prevalensi (persebaran) kasus Covid-19 yang tinggi.

Karantina wilayah juga dilakukan di beberapa negara yang terdampak sangat berat terhadap Pandemi Covid-19. Beberapa negara di Eropa dan China menerapkan karantina wilayah. Karantina wilayah tersebut melarang warga masuk atau keluar dari daerah yang terdampak Covid-19. Di dalam karantina wilayah itu juga ditekankan adanya “social/individuals distancing”

Sebelum ditetapkan peraturan keekarantinaan ada juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Pemerintah yang menetapkan bahwa Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional<sup>4</sup>.

Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)<sup>5</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan suatu aktivitas penduduk sebuah kawasan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Op.cit. h.34

<sup>4</sup> [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/Penyebaran Covid-19.Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/Penyebaran_Covid-19.Ditetapkan_Sebagai_Bencana_Nasional) - hukumonline.com. diakses pada 22 maret 2021 pukul.10.08 WIB

<sup>5</sup> [www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosialberskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/](http://www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosialberskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/). Diakses pada 22 Maret 2021 pukul 10.25 WIB

yang diduga terinfeksi Covid-19<sup>6</sup>. Pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada peliburan beberapa kegiatan seperti yang diatur dalam Pasal 13 Permenkes PSBB yakni, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dengan beberapa ketentuan pengecualian<sup>7</sup>.

Adapun peraturan lain yakni, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pada Pasal 2 huruf (a) disebutkan bahwa, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dengan tidak menyelenggarakan aktivitas sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan berkerumunnya massa pada jumlah banyak, baik dalam tempat umum ataupun dalam lingkungan sendiri, yakni pertemuan sosial, budaya, keagamaan serta aliran kepercayaan pada acara seminar, lokakarya, sarasehan serta aktivitas lainnya yang serupa, aktivitas konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, serta resepsi keluarga, aktivitas olahraga, kesenian, serta jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, serta karnaval dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan berkerumun orang<sup>8</sup>.

Pembatasan keramaian khususnya dalam rangka acara perkawinan diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan diberlakukan tambahan ketentuan yaitu, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19 membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin secara umum, panduan kegiatan keagamaan ini dan kegiatan agama sosial yang diatur dalam surat edaran tersebut tidak hanya didasarkan pada status zona yang berlaku, tetapi juga memerhatikan kasus penularan di lingkungan rumah ibadah.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, banyak kegiatan masyarakat yang dibatasi, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan pandemi ini juga membawa implikasi terhadap penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaanpembatasan-sosial-berskala-besar/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaanpembatasan-sosial-berskala-besar/). Diakses pada 22 Maret 2021 pukul 10.30 WIB

<sup>8</sup> [www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020). Diakses pada 22 Maret 2021 pukul 10.35 WIB

perkawinan dan berpengaruh terhadap industri pendukung pesta perkawinan. Di masa Pandemi ini yang memaksakan diri untuk tetap menggelar resepsi perkawinan diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah berlaku dan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Jika tidak mematuhi dan melanggarnya maka acara itu akan di bubarkan oleh aparat keamanan baik Polisi maupun Satpol PP.

Pada tahun 2020 ini telah banyak peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat yang sedang mengadakan resepsi perkawinan di bubarkan oleh aparat keamanan di karenakan tidak mematuhi aturan yang berlaku seperti berkerumunan, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, serta tidak membatasi undangan yang hadir.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis berinisiatif untuk mengangkat mengambil judul “ IMPLIKASI HUKUM PENYELENGGARAAN PESTA PERKAWINAN DITENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran penyelenggaraan keramaian di masa Pandemi Covid-19 menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari pelanggaran pesta perkawinan di tengah Pandemi Covid-19 ?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian.<sup>9</sup> atau suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.<sup>10</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrohim *Metode penelitian hukum*, cet 2, Depok,: Prenadamedia Group,2018,h.2

<sup>10</sup> Ibid h.3

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Dimana dalam hal ini yang di gunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 09 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Undang-Undang No. 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Intruksi Presiden (INPRES) No. 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Daerah Jawa Timur (PERDA JATIM) No. 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Peraturan Gubernur Jawa Timur (PERGUB JATIM) No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami aturan hukum, sehingga tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Sumber Bahan Hukum yang digunakan penulis pada penulisan ini yaitu :

- Bahan Hukum Primer
- Bahan Hukum Sekunder
- bahan Hukum Tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum pokok, bahan hukum yang bersifat otoritas, yang di jadikan bahan utama dalam penelitian serta bahan hukum yang di keluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang undangan, antara lain :

1. PERMENKES (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 09 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
2. Undang-Undang No. 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
3. INPRES (Intruksi Presiden) No. 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
4. PERDA JATIM (Peraturan Daerah Jawa Timur) No. 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

5. PERGUB JATIM (Peraturan Gubernur Jawa Timur) No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
6. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum penunjang atau pendukung data primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Bahan Hukum ini diperoleh dari kepustakaan (*library researce*) yang meliputi berbagai literatur maupun sumber-sumber lain seperti

1. Buku-buku hukum
2. Jurnal hukum
3. Karya ilmiah hukum
4. Kamus hukum
5. Disertasi serta artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa himpunan peraturan Perundang – undangan tentang Covid-19 dan himpunan peraturan tentang perkawinan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier dalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini berupa kamus non hukum, kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ), ensiklopedia dan internet.

### **C. Pembahasan**

#### **A. Bentuk Bentuk Pelanggaran Penyelenggaraan Keramaian di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020**

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 3 Menyebutkan bahwa:



1. Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah Covid-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.
2. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh:
  - a. Perorangan.
  - b. Pelaku usaha.
  - c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Dalam Pasal 4 yaitu tentang :

1. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
2. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik.
  - b. Pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk operasional kegiatan usaha.
  - c. Penutupan ruas jalan.
  - d. Pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga desa/kelurahan.
3. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Gubernur.
4. Gubernur mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 5 yaitutentang :

1. Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain berupa :
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
  - b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
  - c. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menerapkan protokol kesehatan yang berupa :
  - a. Sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
  - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
  - c. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja.
  - d. Upaya pengaturan jaga jarak.
  - e. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
  - f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.
  - g. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
3. Gubernur mengkoordinasikan Bupati atau Walikota dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Bupati/Walikota dapat mengatur penerapan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi dan kewenangan daerah masing-masing.

Dalam Pasal 6 Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Perkantoran atau tempat kerja, usaha, dan industri.
- b. Sekolah atau institusi pendidikan lainnya.
- c. Tempat ibadah.
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara.
- e. Transportasi umum.
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional.
- g. Apotek atau toko obat.

- h. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran.
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan.
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis.
- k. Tempat wisata.
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan.
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.
- n. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan Peraturan Gubernur di atas maka kita tahu bahwa setiap hal yang dilakukan oleh kita harus mengikuti aturan yang ada, jangan sampai kita melanggar peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada dari kalangan masyarakat yang melanggar aturan tersebut, salah satu bentuk pelanggaran keramian di masa pandemi Covid-19 di berbagai daerah yakni khususnya daerah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menggelar Pesta perkawinan

Di masa Pandemi ini menggelar pesta perkawinan sangatlah beresiko besar terhadap penyebaran Covid-19, dikarenakan kebanyakan dari mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan yang ada, selain itu mereka juga tidak meminta izin terhadap tim Covid-19.

Salah satu contohnya Tim gabungan Satgas Covid-19 Desa Karangrejo dan Kecamatan Kampak Trenggalek [membubarkan hajatan pernikahan](#) yang digelar salah seorang warga. Pembubaran dilakukan lantaran tidak berizin dan mengabaikan protokol kesehatan.

Resepsi pernikahan di rumah Senen, warga Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak yang rencananya digelar hari ini terpaksa digagalkan. Padahal sejumlah persiapan berupa tenda, dekorasi dan berbagai perlengkapannya telah terpasang. Hal ini terjadi "Karena tidak berizin dan sudah menyalahi Surat Edaran Bupati dan protokol

---

<sup>11</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur No.35 Tahun 2020 tentang *Penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019*.

kesehatan. Mau tidak mau pestanya dihentikan. Tapi ijab kabul tetap jalan, akan tetapi dibatasi enam orang," kata Kepala Desa Karangrejo.

Pembubaran kegiatan hajatan pernikahan itu berawal saat Senen hendak menikahkan anaknya. Karena lokasinya berada di pelosok desa, penyelenggara berspekulasi tidak akan diketahui oleh Satgas Covid-19. Senen pun sempat menggelar kegiatan buwahan pada Selasa (21/7/2020) kemarin. "Pak Senen mengira tidak ada yang tahu. Kemudian ada salah satu tamu buwahan itu yang merekam video dan akhirnya viral," ujarnya.

Dalam video singkat itu terlihat dengan jelas sejumlah penerima tamu serta warga yang ada di hajatan tidak memakai masker dan tidak menerapkan jaga jarak. Mengetahui hal itu satgas desa dan kecamatan serta aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi hajatan, untuk mempertanyakan perizinan sekaligus penerapan protokol kesehatan. Dari hasil klarifikasi, Pak Senen mengaku tidak memiliki izin penyelenggaraan [pesta pernikahan](#). Di sisi lain hajatan tersebut juga tidak mematuhi protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah.

Satgas Covid-19 akhirnya merekomendasikan untuk [membatalkan kegiatan pesta pernikahan](#) tersebut, sedangkan ijab kabul tetap boleh dilaksanakan dengan dibatasi enam orang. "Kemarin itu penyelenggara membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan pesta pernikahan itu," imbuhnya. Sejumlah perlengkapan pesta, seperti tenda kursi, hingga dekorasi yang telah terpasang di halaman rumah Senen akhirnya dibongkar.<sup>12</sup>

## 2. Mengadakan Acara Wisuda

Setiap pelajar yang telah menyelesaikan bidang pendidikannya pastinya sangat mengharapkan adanya tasyakkuran untuk mengungkap rasa syukur atas kelulusannya, akan tetapi di masa pandemi ini banyak kegiatan yang dibatasi oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus corona ini.

Salah satunya dengan tidak mengadakan acara yang menyebabkan kerumunan dan lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa ketentuan dimana kita dapat mengadakan acara, seperti acara wisuda dengan syarat harus memperoleh izin dari aparat

---

<sup>12</sup> [https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5103884/abaikan-protokol\\_kesehatanhajatan-pernikahan-di-trenggalek-dibubarkan](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5103884/abaikan-protokol_kesehatanhajatan-pernikahan-di-trenggalek-dibubarkan). Diakses pada 28 Juni 2021 pukul 12.30 WIB.

setempat dan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun demikian masih ada sebuah kasus dimana acara wisuda di bubarkan oleh aparat setempat, dikarenakan tidak mematuhi aturan yang ada. Contohnya : Acara wisuda dua sekolah yang berlangsung di wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu (19 Mei 2021). Dua lembaga di antaranya SMA Negeri 1 Wringinanom Gresik yang menggelarnya di Hotel Ayola Jalan Benteng Pancasila, dan SMA Negeri 1 Puri dilakukan di Astoria Kalan Empunala Kota Mojokerto di bubarkan oleh polisi. Dalam kegiatan itu jumlah siswa SMAN 1 Wringinanom sebanyak 600 orang, sedangkan SMAN 1 Puri 900.

Acara wisuda tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan acara dihadiri Camat Puri Nalurita Priswiandini dan Kapolsek Puri Iptu Sri Mulyani. Dibubarkannya kegiatan itu karena tak ada izin dari Satgas Penanggulangan Covid-19. "Dari informasi aturan masyarakat ke Satgas Covid-19, kami melakukan penindakan pembubaran," kata Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi. Deddy menyebut bahwa kegiatan di dua gedung itu tidak ada izin melaksanakan kegiatan wisuda. Mereka baru masih koordinasi dengan satgas kecamatan. "Nah, itu pastinya belum ada izin. Kalau dia memberitahukan dari awal, ya maka kami lakukan kegiatan itu sesuai prokes", jelas dia Alumni Akpol 1999 ini menjelaskan apabila ada masyarakat yang berkegiatan mengumpulkan orang maka harus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di kecamatan.<sup>13</sup>

### 3. Menggelar Acara Pentas Dangdut

Salah satu contoh melanggar peraturan yang ada adalah menggelar acara pentas dangdut dengan tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak meminta izin terlebih dahulu terhadap aparat yang ada di daerah tersebut, salah satu kasus tersebut terjadi di daerah Madura.

Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, Jawa Timur, terpaksa membubarkan acara pentas dangdut di Deda Bunajih, Kecamatan Labang. Pembubaran dilakukan dengan melibatkan personel TNI. Kepala Bagian Operasional Polres Bangkalan, I Made Widiana, mengatakan sebelumnya Polres sudah mengirim surat himbauan ke

---

<sup>13</sup> <https://www.jpnn.com/news/wisuda-2-sma-yang-dihadiri-camat-dan-kapolsek-dibubarkan-polisi-kapolres-geram>. Diakses pada 28 Juni 2021 pukul 13.00 WIB.

panitia penyelenggara dan kepala desa agar acara yang mengundang OM Adella, sebuah kelompok musik dangdut ternama di Madura itu tidak dilanjutkan karena berpotensi mengundang kerumunan.

Namun, kata dia, polisi menemukan indikasi kegiatan tersebut akan tetap digelar, karena di lapangan desa, tempat acara tersebut akan digelar, pentas dangdut tetap didirikan lengkap dengan sound system dan peralatan musik di atasnya. "Kami melihat tidak ada itikad penyelenggara untuk membatalkan kegiatan itu. Bahkan, sore harinya, telah dilakukan uji coba sound," kata I Made. Kepolisian terpaksa mengerahkan pasukan yang terdiri dari dua pleton Sabhara dibantu perugas TNI dari Kodim Bangkalan, membubarkan pengunjung.

Petugas juga meminta panitia menurunkan semua alat musik dari atas panggung disertai ancaman untuk diturunkan paksa. "Kami tunggu mereka sampai benar-benar menurunkan semua peralatan dari atas pentas dan pengunjung pulang", jelas I Made. Belum diperoleh konfirmasi dari panitia penyelenggara kegiatan tersebut. I Made Widiana mengatakan, pembubaran acara pentas dangdut itu berpotensi melanggar protokol kesehatan, apalagi kelompok dangdut yang diundang cukup dikenal di Madura. "Dan benar, pengunjung yang datang berjubel dan sedikit sekali yang menggunakan masker", katanya Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggelar kegiatan apapun yang berpotensi mengundang kerumunan massa.<sup>14</sup>

Selain dari acara tersebut masih banyak sekali bentuk bentuk pelanggaran keramaian.

## **B. Implikasi Hukum dari Pelanggaran Pesta Perkawinan di tengah Pandemi Covid-19**

Setiap warga masyarakat yang menggelar pesta perkawinan di masa Pandemi Covid-19 harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah penularan serta memutus mata rantai virus Corona disease 2019. Dengan begitu tidak akan terjadi suatu hal yang tidak di inginkan.

---

<sup>14</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/370949/pentas-dangdut-di-bangkalan-dibubarkan-paksa>. Diakses pada 28 Juni 2021 pukul 13.10 WIB.

Tata cara pelaksanaan pesta perkawinan di masa pandemi ini berbeda dengan sebelumnya, sebelum datangnya virus Corona. persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum hari H. Tata caranya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Venue pernikahan yang disarankan adalah seluas 300 meter dengan kapasitas paling banyak adalah 20 orang.
2. Melengkapi venue pernikahan dengan alat pelengkap yakni hand sanitizer, sabun, air mengalir, tisu basah, dan juga alat pengukur suhu.
3. Mensterilkan ruangan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan sebelum acara dimulai.
4. Meja yang disediakan untuk hidangan dan peralatan lainnya dianjurkan minimal sepanjang dua meter.
5. Jadwal loading barang harus teratur karena jika tidak maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan.
6. Jumlah tamu dianjurkan hanya sekitar 20 orang saja maka sebaiknya kamu mengundang tamu yang benar-benar penting seperti keluarga dekat atau teman dekat.
7. Sebelum melaksanakan acara, maka semua tamu undangan beserta petugas pernikahan wajib menjalani rapid test atau swab.
8. Memastikan baju yang digunakan oleh pengantin telah tersterilisasi.
9. Membuat run down acara yang singkat padat dan jelas supaya tidak terlalu lama dalam satu ruangan dengan orang banyak
10. Dan lain sebagainya.

Seluruh tahap persiapan tersebut harap dilakukan dengan seksama dan dilakukan semua. Setiap poin di atas adalah anjuran yang diberikan pemerintah dalam menjalankan proses acara pernikahan di masa new normal. Meskipun terbilang cukup rumit, tetapi sebanding dengan acara sakral yang akan berlangsung.

Setelah melewati tahap persiapan, maka langkah selanjutnya adalah tata cara saat hari H. Tata cara dalam tahap pelaksanaan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memasuki ruangan atau venue pernikahan, semua orang yang masuk wajib dites suhu tubuhnya dan mensterilkan tangan dengan cara cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
2. Orang yang suhunya melebihi standar yang dianjurkan tidak diperkenankan masuk.

3. Para perias, tamu undangan, penghulu, pengantin, dan juga orang tua pengantin wajib menggunakan alat protokol kesehatan dengan lengkap mulai dari face shield, masker, hingga sarung tangan.
4. Tamu undangan selain yang hadir akan ditampilkan di LED secara virtual.
5. Kirab boleh dilakukan, tetapi harus menerapkan sosial distancing dan tetap menggunakan masker serta face shield.
6. Hantaran tetap boleh dilakukan tetapi dilakukan dengan cara virtual saja yang mana ditampilkan dari layar LED.
7. Duduk tidak boleh berdekatan saat resepsi berlangsung alias tetap menerapkan social distancing agar bisa menghindari penyebaran virus corona.
8. Saat ijab qabul tidak perlu mencium pipi orang tua, cukup salam saja karena untuk menghindari kontak berlebihan.
9. Rangkaian acara diharapkan singkat padat dan jelas sehingga tidak terlalu lama berkumpul.

Itulah tata cara pelaksanaan pernikahan saat Pandemi Corona yang harus kita lewati semua. Memang melangsungkan acara pernikahan saat pandemi Corona dapat dikatakan terkesan spesial karena kondisinya memang berbeda daripada keadaan sebelumnya. Walaupun agak rumit, tetapi semuanya harus tetap kita lakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk keselamatan dan kesehatan kita.<sup>15</sup>

Berbeda lagi dengan seseorang yang menggelar pesta perkawinan dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain melanggar peraturan maka acara tersebut akan dibubarkan oleh aparat setempat, selain itu akan mendapatkan sanksi sanksi lain yang harus di tanggung oleh orang yang melanggar. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 35 Tahun 2020 Pasal 9 yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa :
  - a. Teguran lisan.
  - b. Paksaan Pemerintahan terdiri atas :
    - 1) Pembubaran kerumunan.

---

<sup>15</sup> <https://maucash.id/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan-saat-pandemi-corona>



- 2) Perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus.
  - 3) Pengamanan atau penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu.
- c. Kerja sosial.
  - d. Denda administratif sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang, berupa:
    - a. Teguran lisan atau teguran tertulis.
    - b. Penghentian sementara kegiatan.
    - c. Denda administratif.
    - d. Pencabutan izin.

Dalam Pasal 10 yaitu tentang :

1. Sanksi teguran lisan dan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikenakan pada masa sosialisasi Peraturan Gubernur ini.
2. Masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Dalam Pasal 11 yaitu tentang :

1. Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebagai berikut :
  - a. Usaha mikro sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - b. Usaha kecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - c. Usaha menengah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - d. Usaha besar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2. Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
4. Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Pasal 12 Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang telah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pelanggaran kembali, dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut:

- a. Usaha mikro sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Usaha kecil sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Usaha menengah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Usaha besar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 13 Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 disetor ke Kas Umum Daerah.

Dalam Pasal 14 yaitu :

1. Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pelanggaran kembali setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Satpol PP menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin harus melakukan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 15

Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berkoordinasi dengan :

- a. Satuan Tugas Covid-19 Provinsi.
- b. Tentara Nasional Indonesia.
- c. Kepolisian Republik Indonesia.
- d. perangkat daerah terkait.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- f. Masyarakat.

Menurut Pasal 16

Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dalam waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi.<sup>16</sup>

## **C. Simpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah di kemukakan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran penyelenggaraan keramaian di masa Pandemi Covid-19 menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 yaitu seperti menggelar

---

<sup>16</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur No.35 Tahun 2020 *tentang Penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.*

pesta perkawinan, mengadakan acara wisuda, menggelar pentas dangdut dan lain sebagainya yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana yang telah tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah Covid-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

2. Implikasi atau akibat hukum dari pelanggaran pesta perkawinan di tengah Pandemi Covid-19 yang akan ditanggung adalah

acara yang di gelar tersebut akan di bubarkan oleh aparat setempat, selain itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 35 Tahun 2020 yang tertera dalam pasal 9 , pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13.

## **2. Saran**

1. Untuk masyarakat sebelum melangsungkan acara pernikahan. (resepsi perkawinan) diharapkan terlebih dahulu memahami eksistensi perkawinan menurut Hukum Islam maupun hukum perdata. dan dianjurkan untuk mencari informasi serta kejelasan mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan di masa Pandemi Covid-19 ini, dikarenakan kegiatan acara pernikahan berbeda dengan sebelum sebelumnya ketika masih belum datangnya virus ini, dengan harapan acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, lebih lebih tidak melanggar aturan yang sudah ada.
2. Untuk Pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai peraturan baru tentang perkawinan di masa Pandemi Covid-19. Agar masyarakat dapat mengikuti aturan yang sudah berlaku dengan sebaik baiknya

## D. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- M. Quraish Shihab. 2020. *Corona Ujian Tuhan*. Tangerang Selatan: Lentara Hati.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrohim. 2018. *Metode penelitian hukum*. Depok : Prenadamedia Group.
- Mulyadi. 2016 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin. *Anti Panik Buku Panduan Virus Corona*. Jakarta : PT Gramedia.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB
- Undang undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No.35 Tahun 2020 tentang Penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.
- Intruksi Presiden No. 06 Tahun 2020

### 3. Sumber lainnya

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e947d66e1254/Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional - hukumonline.com>.
- [www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosialberskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/](http://www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosialberskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/)
- [www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaanpembatasan-sosial-berskala-besar/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaanpembatasan-sosial-berskala-besar/).
- [www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020)
- <https://www.google.com/search?q=implikasi+menurut+kbbi&safe>.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>.
- <https://www.google.com/search?q=hukum+menurut+kbbi&safe>
- <https://typhoonline.com/kbbi/penyelenggaraan>.
- <https://www.google.com/search?q=pelanggaran+menurut+kbbi&safe>



<https://www.google.com/search?q=pesta+perkawinan+menurut+kbbi&safe>.

<https://kbbi.web.id/pandemi>.

<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5103884/abaikan-protokol-kesehatan-hajatan-pernikahan-di-trenggalek-dibubarkan>.

<https://www.jpnn.com/news/wisuda-2-sma-yang-dihadiri-camat-dan-kapolsek-dibubarkan-polisi-kapolres-geram>.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/370949/pentas-dangdut-di-bangkalan-dibubarkan-paksa>

<https://maucash.id/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan-saat-pandemi-corona>.